



JIHP:
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHP> ✉ dinasti.info@gmail.com ☎ +62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3><https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Studi Perbandingan Penerapan Tindak Pidana Penghasutan dalam KUHP dan UU ITE

Candra Wicaksono¹, Femmy Silaswaty Faried², Hanuring Ayu Ardhani Putri³

¹Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta, Indonesia, candrawicaksono@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta, Indonesia, femmysilaswati@gmail.com

³Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta, Indonesia, hanuringayu@gmail.com

Corresponding Author: candrawicaksono@gmail.com

Abstract: *Meanwhile, the notion of “inciting” (opruien) must be distinguished from mobilizing, encouraging, or attempting to mobilize. To incite means to build up a person's interest, passion, or resentment so that he or she does what is incited. In this case, it does not matter whether there is an effort from the instigator, similar to mobilization regulated in Article 55 of the Criminal Code (participation). However, in the current era, incitement does not only cause mass riots and is seen directly in the public, incitement efforts follow the times which can eventually be carried out through mass media or electronic media. The research conducted for this journal writing uses normative legal research methods. According to Soerjono Soekanto and Sri Mamuji, normative legal research is “legal research conducted by examining library materials or secondary data only”. The regulation regarding the act of advocating, persuading, or moving (uitlokken) regulated in Article 55 paragraph (1) 2 of the Criminal Code relates to the act of provocation (inciting, provoking, influencing) to commit a criminal offense. The act of advocating, persuading, or mobilizing can include acts of provocation as long as it is carried out in accordance with the manner specified in the article. Meanwhile, in the ITE Law, incitement is regulated in Article 28 paragraph (2), which prohibits the dissemination of electronic information that is inciting. This article aims to prevent hostility, riots, or divisions based on SARA.*

Keywords: *Incitement, Crime, Criminal Code, ITE Law*

Abstrak: Sementara itu, pengertian "menghasut" (opruien) harus dibedakan dari menggerakkan, menganjurkan, atau berusaha menggerakkan. Menghasut berarti membangun minat, nafsu, atau dendam seseorang sehingga ia melakukan apa yang dihasutkan. Dalam hal ini, tidak dipermasalahkan apakah ada usaha dari si penghasut, mirip dengan penggerakan yang diatur dalam Pasal 55 KUHPidana (penyertaan). Namun di era sekarang, penghasutan tidak hanya menyebabkan kerusuhan secara massal dan terlihat langsung di khalayak ramai, upaya penghasutan mengikuti perkembangan zaman yang akhirnya bisa dilakukan melalui media

massa atau media elektronik. Penelitian yang dilakukan untuk penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, penelitian hukum normatif adalah “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka”. Regulasi mengenai tindakan menganjurkan, membujuk, atau menggerakkan (uitlokken) yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP berkaitan dengan tindakan provokasi (menghasut, memancing, mempengaruhi) untuk melakukan tindak pidana. Tindakan menganjurkan, membujuk, atau menggerakkan dapat mencakup tindakan provokasi sepanjang dilakukan sesuai dengan cara yang ditentukan dalam pasal tersebut. Sementara itu, dalam UU ITE, penghasutan diatur dalam Pasal 28 ayat (2), yang melarang penyebaran informasi elektronik yang bersifat menghasut. Pasal ini bertujuan untuk mencegah permusuhan, kerusuhan, atau perpecahan yang berdasarkan SARA.

Kata Kunci: Penghasutan, Tindak Pidana, KUHP, UU ITE

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum, pernyataan tersebut jelas tertulis pada Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945. Konsekuensi yuridis Indonesia sebagai negara hukum adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan bernegara akan diatur sesuai hukum yang berlaku. Hukum di Indonesia yang kita kenal seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi negara, dan lain sebagainya. Dalam hal ini hukum pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan yang dianggap melanggar hukum atau kejahatan, serta memperoleh sanksi bagi pelaku apabila melanggarnya. Hukum adalah suatu sistem yg sangat kompleks lantaran mempunyai keterkaitan antara satu unsur pada sebuah sistem yg tidak bisa dipisahkan (Ismansyah, 2010).

Hukum pidana dalam arti obyektif, yang juga dikenal sebagai *Ius Purenale*, merupakan sekumpulan peraturan yang berisi larangan atau keharusan, dengan ancaman hukuman bagi pelanggarannya. *Ius Purenale* dibagi menjadi Hukum Pidana Materiil dan Hukum Pidana Formil. Hukum pidana materiil mencakup peraturan mengenai: tindakan yang dapat dikenakan hukuman (*strafbare feiten*), seperti: a) pengambilan barang milik orang lain, b) Dengan sengaja merampas nyawa orang lain, c) Siapa yang dapat dihukum, yang berarti juga mengatur tanggung jawab dalam Hukum Pidana, d) Jenis hukuman yang dapat dijatuhkan kepada individu yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan Undang-Undang, yang juga dikenal sebagai Hukum Pentenisier.

Sementara hukum Pidana Formil adalah sekumpulan peraturan yang mengatur cara negara menjalankan haknya untuk melaksanakan hukuman. Dalam konteks Hukum Pidana "Abstracto", seorang sarjana menyebut Hukum Pidana Materiil sebagai “Hukum Pidana in abstracto”, yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan lainnya. Sedangkan Hukum Pidana dalam “concreto” dan Hukum Pidana Formil, atau juga dikenal sebagai hukum acara pidana, mencakup peraturan tentang bagaimana hukum pidana in abstracto diterapkan dalam praktik konkret.

Proses sinkronisasi, koordinasi, dan harmonisasi sangat penting. Sebuah sistem tidak dapat berfungsi jika tidak terdapat keterkaitan antar unsurnya. Merujuk pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang mendefinisikan Indonesia sebagai negara hukum, setiap tindakan pemerintah haruslah berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, pemerintah tidak dapat melakukan tindakan tanpa adanya dasar kewenangan yang jelas sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam suatu negara hukum yang demokratis, undang-undang berfungsi sebagai regulasi yang memberikan legitimasi, pedoman, serta batasan bagi pelaksanaan negara yang mencerminkan konstitusi (Effendi, 2011). Pengaturan ini bertujuan agar proses pembentukan undang-undang yang dihasilkan benar-benar merefleksikan prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi. Kondisi ini memerlukan pengawasan dari lembaga peradilan yang bebas dan mandiri, yang berarti bahwa lembaga tersebut benar-benar netral dan tidak terpengaruh oleh kekuasaan eksekutif. Kehadiran peran aktif masyarakat dalam mengawasi pemerintahan menjadikan konsep legalitas sebagai identitas dari pelaksanaan negara hukum.

Di antara sejumlah peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, undang-undang yang berhubungan dengan hukum pidana sering kali terlibat dengan konsepsi HAM. Salah satu contohnya adalah pengaturan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa KUHP mengandung banyak aturan yang bertujuan untuk melindungi hak sipil dan politik, terutama hak untuk mengungkapkan pikiran serta pendapat baik secara lisan maupun tulisan.

Kebutuhan akan pengaturan ini muncul mengingat seringnya tindakan penghasutan yang berlandung di balik HAM, yang umumnya terjadi melalui unjuk rasa dengan tujuan menciptakan aksi anarkis. KUHP menjelaskan dengan jelas ketentuan mengenai penghasutan yang tercantum dalam Buku Kedua mengenai kejahatan (Zahara, 2024).

Mengenai penghasutan, Pasal 160 KUHP menyatakan bahwa siapa pun yang secara terbuka, baik lisan maupun tulisan, menghasut untuk melakukan tindak pidana, melakukan kekerasan terhadap pejabat publik, atau tidak mematuhi baik ketentuan hukum maupun perintah jabatan yang ditetapkan berdasarkan hukum, dapat dikenakan pidana penjara maksimal enam tahun atau denda tertinggi sebanyak empat ribu lima ratus rupiah. Meskipun rumusan pasal ini tidak menyebutkan kualifikasi (nama) sebagai penghasutan, terdapat kata "menghasut" dalam unsurnya, sehingga S. R. Sianturi mengategorikannya sebagai delik penghasutan, bersama dengan Pasal 161, Pasal 162, Pasal 163, dan Pasal 163bis KUHP (Andawari, 2020).

Dalam kenyataannya, meskipun telah terdapat pasal-pasal yang berkaitan dengan larangan melakukan provokasi, yang mencakup tindakan menghasut, memancing, atau mempengaruhi untuk melakukan tindak pidana, seperti ketentuan mengenai pengajuan atau pembujukan (uitlokken) dalam Pasal 55 KUHP dan juga delik penghasutan yang diatur dalam Pasal 160, Pasal 161, Pasal 162, Pasal 163, dan Pasal 163bis KUHP, perbuatan-perbuatan semacam itu masih tetap terjadi dan pada akhirnya diadili di depan sidang pengadilan pidana.

Sebagai contoh dalam Pasal 160 KUHPidana, maka unsur kesalahan dari penghasutan terdapat dalam tindakan yang bersifat kesengajaan. Dalam hal ini, pelaku tindak pidana tersebut menyadari bahwa ia telah mengungkapkan kata-kata, membuat tulisan, atau menggambar sesuatu yang dapat mempengaruhi orang lain yang mendengar, membaca, atau merasakannya. Hal ini kemudian mendorong mereka untuk merasakan ketertarikan atau memahami dan berpotensi melakukan suatu tindakan atau perbuatan. Namun, pelaku tidak diharuskan untuk mengetahui bahwa tindakan atau perbuatan yang dihasutnya tersebut merupakan tindak pidana, baik itu berupa kejahatan maupun pelanggaran. Berikut adalah penjelasan mengenai unsur "menghasut (dengan sengaja)" dalam pasal tentang tindak pidana penghasutan (Heryanto, 2020).

Dalam lingkungan masyarakat sekarang, sering terdengar tentang individu-individu yang berperan dalam melakukan tindakan penghasutan atau akrab disebut provokasi, yang menyebabkan orang lain terlibat dalam tindak pidana. Individu yang melakukan penghasutan atau provokasi ini disebut sebagai provokator. Contohnya, dalam suatu demonstrasi, terdapat orang yang provokatif sehingga peserta demonstrasi lainnya terpengaruh untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap individu atau properti. Selain itu, ada juga kasus di mana

seseorang bertindak sebagai provokator hingga memicu sekelompok besar penduduk dari suatu desa untuk menyerang desa tetangga dengan niat melakukan perusakan atau pembakaran, dan tindakan serupa lainnya (Andawari, 2020).

Dalam konteks penghasutan, penting untuk memperhatikan ancaman pidananya, yang berkaitan dengan apakah pelaku menghasut untuk melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran, di mana ancaman pidananya maksimum akan sama. Delik ini dianggap sudah lengkap apabila seseorang mengeluarkan kata-kata penghasutan di depan umum. Oleh karena itu, tidak perlu menunggu terjadinya suatu tindak pidana, seperti tindakan kekerasan terhadap penguasa umum, pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, atau tidak mematuhi perintah jabatan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, pengertian "menghasut" (*opruien*) harus dibedakan dari menggerakkan, menganjurkan, atau berusaha menggerakkan. Menghasut berarti membangun minat, nafsu, atau dendam seseorang sehingga ia melakukan apa yang dihasutkan. Dalam hal ini, tidak dipermasalahkan apakah ada usaha dari si penghasut, mirip dengan penggerakan yang diatur dalam Pasal 55 KUHPidana (penyertaan).

Berdasarkan uraian di atas sudah sepantasnya Pemerintah lebih memperhatikan tindak penghasutan dikarenakan efek negatif yang ditimbulkan sangat besar, penghasutan bisa menyebabkan tindakan anarki dan kerusuhan di masyarakat. Kerusuhan adalah peristiwa di mana sekelompok besar orang melakukan tindakan pengacauan, perusakan, dan berbagai kegiatan negatif lainnya. Kerusuhan dapat berlangsung dengan melibatkan satu kelompok massa yang menyerang orang atau barang sebagai sasaran mereka, atau dapat juga melibatkan dua kelompok massa yang saling menyerang. Salah satu penyebab kerusuhan ini adalah adanya upaya penghasutan yang bertujuan untuk membangkitkan emosi orang lain sehingga mereka melakukan tindakan anarki.

Namun di era sekarang, penghasutan tidak hanya menyebabkan kerusuhan secara massal dan terlihat langsung di khalayak ramai, upaya penghasutan mengikuti perkembangan zaman yang akhirnya bisa dilakukan melalui media massa atau media elektronik. Salah satu platform terbesar yang beresiko terdapat tindak upaya penghasutan adalah melalui sosial media. Dalam masa kampanye misalnya, bisa kita lihat bersama tindak upaya penghasutan dilakukan untuk menjatuhkan salah satu lawan politik, mereka melakukan kampanye hitam, menyebarkan hoax, dan menyerang secara konteks pribadi agar semua orang terpengaruh. Oleh karena itu selain hukum pidana, dalam perkembangannya dibutuhkan pula Undang-Undang ITE untuk memberikan regulasi terkait tindak upaya penghasutan. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis hendak meneliti mengenai Studi Perbandingan Penerapan Tindak Pidana Penghasutan Dalam KUHP dan UU ITE.

METODE

Penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder dapat disebut juga sebagai penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Hal ini berbeda dengan penelitian hukum sosiologis atau empiris yang didasarkan pada sumber data primer (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2014). Penelitian yang dilakukan untuk penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, penelitian hukum normatif adalah "penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka." Istilah lain untuk penelitian ini adalah penelitian hukum kepustakaan. Ini disebabkan karena penelitian hukum normatif fokus pada pengkajian bahan pustaka atau data sekunder. Selain itu, penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan juga dikenal sebagai "penelitian hukum doktrinal." (Suteki & Galang Taufani, 2018). Penelitian hukum normatif mencakup kajian terhadap kelembagaan hukum, termasuk lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, serta institusi lainnya. Selain itu,

penelitian ini juga mengkaji subjek hukum seperti badan hukum, organisasi profesi hukum, pelaksana undang-undang, aparat penegak hukum, dan profesional hukum, serta kedudukan, fungsi, dan peran subjek hukum. Maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, sehingga pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (Abdulkadir Muhammad, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Istilah Penghasutan dan Provokasi

Kata "provokasi" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai "perbuatan untuk membangkitkan kemarahan; tindakan menghasut; penghasutan; pancingan." Sementara itu, pengertian "terprovokasi" merujuk pada keadaan "terpancing atau terpengaruhi untuk melakukan perbuatan negatif, misalnya perusakan." Oleh karena itu, dalam konteks penggunaannya di Indonesia, istilah provokasi mencakup tindakan-tindakan seperti menghasut, memancing, dan mempengaruhi. Istilah ini berasal dari bahasa Inggris: "provocator" atau kata bendanya "provocation," yang berarti "penghasutan, provokasi, pancingan." Kata kerjanya, "to provoke" dijelaskan dalam kamus sebagai berikut: Provoke 1. mengusarkan. 2. memancing (criticism). 3. menimbulkan, membangkitkan (a reply). 4. menghasut. Hal ini terjadi karena istilah "provokator" dihubungkan dengan kerusuhan oleh pihak Pemerintah, yang secara tegas menyatakan bahwa kerusuhan-kerusuhan yang terjadi tersebut sengaja dipicu oleh para provokator. Lebih jauh lagi, istilah "provokator" juga ditujukan kepada individu-individu yang menggerakkan massa, meskipun gerakan massa tersebut terkadang tidak dimaksudkan untuk melakukan kegiatan melawan hukum, namun sebagian besar provokasi yang bersifat anarki ditujukan untuk kegiatan melawan hukum atau melawan pemerintahan.

Dalam kamus Bahasa Indonesia tindakan penghasutan adalah suatu perwujudan untuk membangkitkan hati orang supaya marah (untuk melawan atau memberontak). Sementara itu menurut *Black's Law Dictionary* menghasut diartikan sebagai "provocation" yaitu "*something (such as word or action) that affects a person's reason and self-control, esp. causing the person to commit a crime impulsively*". Menurut R. Soesilo, artinya mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu. Dalam kata "menghasut" tersimpul sifat "dengan sengaja". Menghasut itu lebih keras daripada "memikat" atau "membujuk", akan tetapi bukan "memaksa".

Istilah "provokator" tidak ditemukan dalam setiap pasal di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Yang ada hanyalah istilah menghasut. Hal ini terlihat jelas dari terjemahan Pasal 160 dan 161 KUHP. Menurut terjemahan yang disusun oleh Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, Pasal 160 KUHP berbunyi: "Barang siapa di muka umum, baik secara lisan maupun tulisan, menghasut untuk melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum, atau tidak menaati ketentuan undang-undang serta perintah jabatan yang berdasarkan undang-undang, akan diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."

Selanjutnya, Pasal 161 ayat (1) KUHP menjelaskan bahwa: "Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan di muka umum tulisan yang menghasut untuk melakukan perbuatan pidana, menentang penguasa umum dengan kekerasan, atau menentang hal-hal lain seperti yang disebutkan dalam pasal sebelumnya, dengan maksud agar isi yang menghasut tersebut diketahui atau lebih dikenal oleh publik, akan diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah".

Penghasutan, sebagai salah satu bentuk tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), merupakan tindakan yang menyerang ketertiban umum. Jenis

tindak pidana ini diatur untuk melindungi kepentingan hukum dalam menjaga ketertiban masyarakat, sehingga sering disebut sebagai kejahatan terhadap ketertiban umum. Penghasutan diatur dalam Pasal 160 KUHP, yang terdapat dalam Buku II dan Buku V. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa: "Barang siapa, di muka umum, baik secara lisan maupun tulisan, menghasut orang lain untuk melakukan suatu tindakan yang dapat dihukum, melawan kekuasaan umum dengan kekerasan, atau mendorong untuk tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang sah, dapat dijatuhi hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda hingga Rp4. 500." (Chazawi, 2001).

Dalam pembahasan ini, kita akan menganalisis tindakan penghasutan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang memprovokasi kerusuhan, dengan merujuk pada pasal-pasal terkait penghasutan, khususnya Pasal 160 KUHP. Kami juga akan mempertimbangkan aturan-aturan mengenai penyertaan, terutama dalam konteks menganjurkan atau membujuk (uitlokken). Esensi dari tindakan penghasutan dapat didefinisikan sebagai usaha untuk mendorong orang lain melakukan tindakan tertentu yang diinginkan oleh penghasut. Oleh karena itu, dalam delik penghasutan terdapat dua subjek, yaitu individu yang melakukan penghasutan dan individu yang dihasut (Gogali, 2021).

Meskipun terdapat sejumlah ketentuan hukum yang melarang provokasi termasuk tindakan menghasut, memancing, atau mempengaruhi orang lain untuk melakukan tindak pidana, seperti yang tercantum dalam Pasal 55 KUHP tentang penganjuran, serta delik-delik penghasutan dalam Pasal 160, 161, 162, 163, dan 163bis KUHP tindakan tersebut masih sering terjadi. Kejadian ini kemudian dibawa ke pengadilan pidana untuk diadili. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pengaturan terkait penganjuran dan penghasutan dalam mencegah serta mengatasi tindakan-tindakan yang dapat merugikan masyarakat.

Menghasut ialah membuat orang berminat, bernafsu atau turut mendendam, sehingga ia melakukan yang dihasutkan itu. Dalam hal ini tidak dipersoalkan apakah ada upaya yang dilakukan si penghasut seperti halnya pada pergerakan yang terdapat pada Pasal 55 KUHP pidana. Oleh karena itu perlu dibedakan pengertian menghasut dari menggerakkan, menganjurkan, atau berusaha menggerakkan. Tindak pidana ini dipandang sempurna apabila seseorang tersebut telah mengeluarkan kata-kata menghasut di muka umum. Jadi tidak berfokus bahwa harus sudah terjadi suatu tindak pidana, perbuatan kekerasan kepada penguasa umum, tindakan tidak mematuhi suatu peraturan perundang-undangan atau tindakan tidak mematuhi suatu perintah jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Tindak Pidana Penghasutan Dalam KUHP dan UU ITE

Penghasutan, sebagai salah satu bentuk tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), merupakan tindakan yang mengancam ketertiban umum. Jenis tindak pidana ini dirancang untuk melindungi kepentingan hukum demi menjaga ketertiban masyarakat, sehingga dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap ketertiban umum. Pasal 160 KUHP awalnya merupakan delik formil, yang menekankan pada larangan terhadap suatu perbuatan tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkan. Dengan kata lain, pelanggaran hanya memerlukan adanya perbuatan yang dilarang. Namun, perubahan terjadi setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-VII/2009, yang mengubah unsur Pasal 160 KUHP menjadi delik materil. Dalam hal ini, seseorang tidak hanya dapat dihukum karena perbuatannya, tetapi juga harus ada akibat yang terkait dengan perbuatan tersebut, yang menunjukkan adanya hubungan kausalitas dengan tindakan penghasutan yang dilakukan. Pasal ini dihadapkan ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap tidak sesuai dengan amanat konstitusi, lantaran dianggap terlalu fleksibel dan dapat disesuaikan dengan selera penguasa.

Di era modern ini, teknologi memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Inovasi teknologi telah menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Tidak dapat dipisahkan dari gadget dan internet, kemajuan teknologi ini menawarkan banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun kemajuan teknologi membawa banyak keuntungan, seperti meningkatkan kualitas hidup dan mempermudah aktivitas harian, tetap diperlukan keseimbangan dan batasan agar penggunaannya dapat menguntungkan diri sendiri dan orang lain tanpa menimbulkan dampak negatif.

Penggunaan teknologi saat ini menawarkan banyak keuntungan, di antaranya adalah kemudahan dalam berbagai aktivitas. Berkat kecanggihan teknologi, bermunculan berbagai media sosial seperti Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, Line, dan Telegram, yang memudahkan komunikasi antar pengguna. Namun, di balik manfaat tersebut, media sosial juga dapat menimbulkan dampak negatif, apalagi jika digunakan secara berlebihan tanpa kendali. Seiring dengan perkembangan teknologi, banyak individu yang memanfaatkan kemajuan ini untuk melakukan tindakan melawan hukum di internet atau melalui sosial media, seperti pencemaran nama baik, ujaran kebencian, perjudian online, penyebaran video asusila, pengancaman, penyadapan, penyebaran berita bohong, dan penghasutan.

Salah satu tindakan melawan hukum adalah penghasutan, yang jika dilakukan melalui internet atau media sosial, dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 45 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE, dapat dijatuhi pidana penjara maksimal 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). "Tindak pidana penghasutan merupakan topik yang menarik untuk dikaji karena terus menjadi perhatian masyarakat, baik dalam hal implementasi maupun aspek normakonstitusionalnya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penghasutan diatur dalam Buku II, Bab V, mengenai Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum, yang tercantum dalam Pasal 160 dan Pasal 161 ayat (1) (Soesilo, 1991).

Inti dari tindakan penghasutan adalah usaha untuk mendorong orang lain melakukan tindakan tertentu sesuai keinginan penghasut. Dalam konteks delik penghasutan, terdapat dua subjek, yaitu penghasut dan orang yang dihasut. Niat jahat dalam penghasutan berasal dari penghasut, yang berupaya agar orang lain melakukan tindak pidana, melakukan aksi kekerasan terhadap otoritas umum, atau mengabaikan peraturan perundang-undangan serta perintah resmi yang sesuai ketentuan hukum. Penghasutan harus dilakukan secara sengaja dan di ruang publik. Dengan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa Pasal 160 KUHP dapat diterapkan jika terdapat: (a) tindakan penghasutan, (b) yang dilakukan dengan sengaja, (c) di depan umum, dan (d) orang yang dihasut melakukan perbuatan melanggar hukum.

Pasal 160 KUHP terkait penghasutan berbunyi: "Barangsiapa di depan umum dengan lisan atau tulisan menghasut untuk melakukan suatu tindakan yang dapat dihukum, melawan kekuasaan umum dengan kekerasan, atau mengajak untuk tidak patuh pada peraturan perundang-undangan atau perintah sah yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dihukum penjara paling lama enam tahun atau denda maksimal Rp 4.500.000. " Sementara itu, Pasal 161 KUHP menetapkan:

(1) "Barangsiapa menyiarkan, mempertontonkan, atau menempelkan tulisan yang menghasut agar tindakan yang dapat dihukum dilakukan, melawan kekuasaan umum dengan kekerasan, atau tidak patuh pada ketentuan dalam pasal di atas, dengan maksud agar isi tulisan tersebut diketahui oleh masyarakat luas, dihukum penjara paling lama empat tahun atau denda maksimal Rp 4.500.000. "

(2) "Apabila pelaku melakukan kejahatan tersebut dalam jabatannya dan dalam waktu lima tahun setelah keputusan hukum sebelumnya atas kejahatan serupa, maka ia dapat dipecat dari jabatannya. "

Sementara dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), penghasutan diatur dalam Pasal 28 ayat (2) yang melarang penyebaran informasi elektronik yang bersifat menghasut. Pasal ini bertujuan untuk mencegah permusuhan, kerusuhan, atau perpecahan yang didasarkan pada SARA. Pelaku yang melanggar Pasal 28 ayat (2) UU ITE dapat dipidana dengan: Pidana penjara paling lama 6 tahun, Denda paling banyak Rp1.000.000.000,00. Unsur "hasutan" dalam pasal ini penting karena bertujuan untuk menghindarkan hasutan yang memecah belah. Frasa "menghasut" diartikan sebagai perbuatan mendorong, mengajak, membangkitkan, atau membakar semangat supaya orang berbuat sesuatu. Perbuatan seseorang yang menyebarkan kebencian terhadap suku, agama, ras, dan antar golongan yang termasuk kategori SARA melalui media elektronik adalah perbuatan yang dilarang dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE. Kemudian orang-orang yang melanggar ketentuan tersebut dapat dipidana penjara maksimal 6 tahun dan atau denda maksimal 1 milyar. Berikut merupakan tabel perbandingan tindak pidana penghasutan dalam KUHP dan UU ITE.

Tabel 1. Perbandingan Tindak Pidana Penghasutan

KUHP	UU ITE
<p>1. Pasal 160 KUHPidana Barangsiapa dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan suatu tindak pidana, supaya melakukan perbuatan kekerasan terhadap penguasa umum atau supaya tidak mematuhi suatu peraturan perundangan, atau suatu perintah jabatan yang diberikan berdasarkan peraturan perundangan, diancam dengan pidana penjara maksimum enam tahun atau pidana denda maksimum tiga ratus rupiah).</p>	<p>1. Pasal 28 ayat 2 UU ITE Sementara dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), penghasutan diatur dalam Pasal 28 ayat (2) yang melarang penyebaran informasi elektronik yang bersifat menghasut. Pasal ini bertujuan untuk mencegah permusuhan, kerusuhan, atau perpecahan yang didasarkan pada SARA. Pelaku yang melanggar Pasal 28 ayat (2) UU ITE dapat dipidana dengan: Pidana penjara paling lama 6 tahun, Denda paling banyak Rp1.000.000.000,00.</p>
<p>2. Pasal 161 ayat (1) KUHPidana Barangsiapa menyebarkan, ataupun secara terbuka mempertunjukkan atau menempelkan suatu tulisan-penghasutan supaya melakukan suatu tindak pidana, melakukan suatu perbuatan kekerasan terhadap penguasa umum atau supaya tidak mematuhi suatu peraturan seperti tersebut pada pasal terdahulu, dengan maksud supaya isi tulisan-penghasutan itu tenar atau ketenarannya berganda, diancam dengan pidana penjara maksimum empat tahun atau pidana denda maksimum tiga ratus rupiah.</p>	
<p>3. Pasal 162 KUHPidana Barangsiapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menawarkan untuk memberikan keterangan, kesempatan atau sarana untuk melakukan suatu tindak pidana, diancam dengan pidana penjara maksimum Sembilan bulan atau pidana denda maksimum tiga ratus rupiah.</p>	

KESIMPULAN

Unsur kesalahan dalam tindak pidana penghasutan dapat ditemukan dalam tindakan pelaku yang menyebarkan tulisan penghasutan, menampilkan tulisan tersebut di depan umum, dan sebagainya, yang setidaknya menunjukkan bahwa ia mengetahui isi dari tulisan tersebut. Oleh karena itu, pelaku tidak perlu menjadi penulis asli tulisan penghasutan tersebut, namun ia harus menyadari isi dan potensi dampak negatif dari perbuatannya, yang dapat merugikan

orang secara materiil. Apabila unsur tersebut terpenuhi, maka pasal tindak pidana penghasutan dapat diterapkan terhadap pelaku. Delik penghasutan tidak memerlukan adanya akibat tertentu, karena dianggap telah selesai dilakukan ketika seseorang menyatakan kata-kata penghasutan di muka umum. Dengan demikian, tidak harus terjadi tindak pidana, seperti tindakan kekerasan terhadap pejabat publik, pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, atau ketidakpatuhan terhadap perintah jabatan yang berlandaskan hukum. Regulasi mengenai tindakan menganjurkan, membujuk, atau menggerakkan (uitlokken) yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP berkaitan dengan tindakan provokasi (menghasut, memancing, mempengaruhi) untuk melakukan tindak pidana. Tindakan menganjurkan, membujuk, atau menggerakkan dapat mencakup tindakan provokasi sepanjang dilakukan sesuai dengan cara yang ditentukan dalam pasal tersebut. Pengaturan mengenai delik penghasutan dalam Pasal 160 hingga Pasal 163bis KUHP telah merinci tindakan provokasi tertentu sebagai delik tersendiri. Sementara itu, dalam UU ITE, penghasutan diatur dalam Pasal 28 ayat (2), yang melarang penyebaran informasi elektronik yang bersifat menghasut. Pasal ini bertujuan untuk mencegah permusuhan, kerusuhan, atau perpecahan yang berdasarkan SARA. Pelaku yang melanggar Pasal 28 ayat (2) UU ITE dapat dikenakan pidana penjara maksimal selama 6 tahun atau denda hingga Rp1.000.000.000,00.

REFERENSI

- Andawari, J. C. (2020). PROVOKASI UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA DARI SUDUT PENGANJURAN (PASAL 55 AYAT (1) KE-2 KUHP) DAN TINDAK PIDANA PENGHASUTAN (PASAL 160-PASAL 163BIS KUHP). *LEX CRIMEN*, 8(11).
- Chazawi, Adami, (2001). *Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Effendi, Syafnil (2011). “Konstitusionalisme dan Konstitusi Ditinjau dari Perspektif Sejarah”, *Humanus*. 5(1).
- Gogali, F. D. (2021). Penghasutan dan Penyertaan dalam Kerusuhan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Privatum*, 9(5).
- Heryanto, M. (2020). ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHASUTAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG ATAU BANYAK ORANG YANG DAPAT MENIMBULKAN SEBUAH AKIBAT SUATU KEJADIAN. *PETITA*, 2(2), 177-197.
- Ismansyah & Henni Muchtar, (2010). Pengembangan Ilmu Hukum di Indonesia: Reformasi dalam Penyelesaian Permasalahan Hukum, *Jurnal Demokrasi* 1(1).
- KUHPidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
- Muhamad, A. K. (2010). *Hukum dan Penelitian*.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2014). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 16. *Rajawali Pers, Jakarta*.
- Soesilo, R., (1991). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia.
- Suteki, G. T., & Taufani, G. (2018). *Metodologi penelitian hukum (filsafat, teori dan praktik)*. Depok: *rajawali pers*.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Zahara, U., & Hamzah, Y. (2024). *Penyidikan Tindak Pidana Penghasutan Dalam Unjuk Rasa*

Anarkis Oleh Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Padang. *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(1), 166-186.